



**HUKUM ADOPTSI ANAK DAN KEDUDUKANNYA DI DALAM KELUARGA
ISLAM PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 9 TAHUN 1984 DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

*Santi Suryani*¹

Universitas Siliwangi¹

santisuryani@unsil.ac.id¹

*Muhamad Hamdun*²,

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang²

santisuryani@unsil.ac.id¹, Muhamadhamdun11@gmail.com²

Abstrak: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum anak angkat di Indonesia dari perspektif hukum Islam, khususnya merujuk pada Fatwa No. 9 Tahun 1984 Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesesuaian praktik adopsi di Indonesia dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya mengenai garis keturunan, hak waris, dan pelestarian identitas. Penelitian ini juga menganalisis implikasi sosial dan hukum dari adopsi lintas agama dan internasional, khususnya oleh warga negara asing. Metode hukum normatif-yuridis digunakan, dengan pendekatan perundang-undangan dan fatwa, yang didukung oleh literatur dan studi kasus. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa hukum Islam mengizinkan adopsi sebagai tanggung jawab sosial, dengan syarat garis keturunan dan agama anak tetap tidak berubah. Konsep wasiat wajibah (warisan wajib) dalam KHI berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk melindungi hak-hak anak angkat tanpa melanggar prinsip-prinsip waris Islam. Namun, masih terdapat tantangan dalam pemahaman dan implementasi publik terhadap ketentuan-ketentuan ini. Oleh karena itu, penguatan kesadaran dan penegakan peraturan menjadi krusial untuk memastikan praktik adopsi di Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa serta nilai-nilai syariat Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam; Adopsi Anak; Fatwa MUI; Pewarisan; Wasiat Wajib

Abstract : This study examines the legal protection of adopted children in Indonesia from an Islamic legal perspective, specifically referring to Fatwa No. 9 of 1984 of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Compilation of Islamic Law (KHI). This study aims to explore the conformity of adoption practices in Indonesia with Islamic principles, particularly regarding lineage, inheritance rights, and identity preservation. It also analyzes the social and legal implications of interfaith and international adoption, particularly by foreign nationals. A normative-juridical legal method is used, with a statutory and fatwa approach, supported by literature and case studies. The research findings reveal that Islamic law permits adoption as a

social responsibility, provided the child's lineage and religion remain unchanged. The concept of wasiat wajibah (obligatory inheritance) in the KHI serves as a legal mechanism to protect the rights of adopted children without violating Islamic inheritance principles. However, challenges remain in public understanding and implementation of these provisions. Therefore, it is crucial to strengthen awareness and enforcement of regulations to ensure that adoption practices in Indonesia uphold the nation's dignity and the values of Islamic law.

Keywords: *Islamic Law; Child Adoption; MUI Fatwa; Inheritance; Mandatory Will .*

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang memiliki nilai hakiki dan potensi besar sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. Dengan martabat dan harga diri sebagai manusia utuh, mereka memegang peranan strategis sebagai agen perubahan dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara. Oleh karena itu, penting sekali menjamin tumbuh kembang optimal anak baik fisik, mental, sosial, maupun moral dengan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya secara adil, bebas kekerasan, dan tanpa diskriminasi. Peran negara dan masyarakat menjadi sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak, sebagaimana dirancang melalui berbagai lembaga dan regulasi yang efektif.

Sebagai negara hukum, Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban melindungi seluruh rakyat dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks hak anak sebagai bagian integral dari Hak Asasi Manusia, negara dan masyarakat perlu memastikan perlindungan anak dari masa janin hingga usia delapan belas tahun secara menyeluruh. Perlindungan ini mencakup prinsip non-diskriminatif, tanpa kekerasan, prioritas pada kepentingan terbaik anak, serta penghormatan terhadap partisipasi anak. Salah satu bentuk nyata dari peran negara dan masyarakat dalam upaya ini adalah melalui proses adopsi, yang meski memiliki tantangan regulatif tetap dianggap sebagai salah satu solusi penting untuk menjamin hak hidup, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan anak di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak Rapat Kerja Nasional tahun 1984 (Jumadil Akhir 1404 H) mengeluarkan Fatwa Nomor 9 mengenai adopsi, yang secara jelas menegaskan bahwa dalam perspektif Islam nasab hanya diakui melalui garis keturunan biologis, sementara pengangkatan anak tanpa memutus nasab dan identitas agamanya dibenarkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan amal saleh. Fatwa ini juga menolak praktik adopsi yang memutus nasab serta mengkritik

keras adopsi oleh warga negara asing karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merendahkan martabat bangsa. Namun, meskipun regulasi tersebut telah ada sejak empat dekade lalu, pemahaman dan implementasinya dalam masyarakat masih minim, sehingga banyak praktik di lapangan yang belum sesuai dengan kaidah syariah dan hukum nasional, memperlihatkan keperluan mendesak untuk meningkatkan sosialisasi dan pemahaman mendalam terhadap fatwa tersebut dalam konteks keindonesiaan.

Selaras dengan itu, Kompilasi Hukum Islam mengatur anak angkat dalam Pasal 171 huruf h, yang mendefinisikan anak asuh sebagai anak yang pemeliharaannya dialihkan melalui putusan pengadilan tanpa menghilangkan garis keturunan. Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam menegaskan mekanisme perlindungan harta melalui hibah, wasiat, maupun wasiat wajibah (maksimal sepertiga harta) kepada anak asuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 209.

Meskipun Fatwa MUI Nomor 9 Tahun 1984 dan Kompilasi Hukum Islam telah menjadi pedoman penting dalam praktik adopsi anak di Indonesia, sejumlah studi empiris masih menunjukkan minimnya pemahaman dan ketidaksesuaian praktik di masyarakat. Pada praktiknya masih banyak para calon orang tua yang mengadopsi anak tidak memenuhi prosedural yang sudah ditentukan. Salah satu contoh kasus yang dapat diangkat adalah kisah Herlina, seorang anak yang diadopsi oleh pasangan asal Belanda yang beragama non-Muslim. Herlina sendiri awalnya diserahkan oleh orang tua kandungnya ke panti asuhan karena lahir dari kehamilan di luar pernikahan. Setelah menjalani kehidupan berkeluarga dan memiliki dua anak, Herlina kemudian berupaya mencari kembali identitas asalnya di Indonesia. Dalam pencariannya, ia menemukan bahwa orang tua kandungnya diduga berasal dari suku Sunda dengan nama Nurhayati, yang secara kultural dan linguistik menunjukkan latar belakang agama Islam. Kasus tersebut mengilustrasikan bahwa dalam perspektif Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat harus didasarkan pada kesamaan keyakinan. Selain itu, hukum juga menegaskan bahwa ikatan keluarga biologis tidak boleh diputus atau diabaikan meskipun terdapat hubungan adopsi. Dalam pembuatan jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *Libarary Reseach*, dengan jenis penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat kualitatif, data sekunder, yang terdiri dari

bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.¹

DISKUSI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan panduan hukum Islam terhadap persoalan yang muncul di tengah masyarakat Indonesia. Sebagai lembaga yang terdiri dari berbagai ulama ormas-ormas Islam di Indonesia, serta berfungsi sebagai hakim kolektif yang menetapkan fatwa berdasarkan ijtihad bersama. Fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak hanya berlandaskan pada teks-teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, serta perkembangan zaman. Dalam menjalankan tugasnya, mengutamakan prinsip kehati-hatian dan objektivitas. Setiap berbagai fatwa yang ditetapkan melalui proses kajian yang mendalam, melibatkan berbagai ahli serta mempertimbangkan maslahat atau kemanfaatan dan mafsadat atau kerugian bagi umat. Melalui berbagai fatwa yang ditetapkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berusaha menjaga agar umat Islam tetap berada dalam koridor ajaran agama yang benar sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika kehidupan modern. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mensosialisasikan dan memastikan pemahaman masyarakat terhadap fatwa-fatwa tersebut agar diterapkan dengan efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan serta mendapat perhatian adalah mengenai adopsi (pengangkatan anak) dalam perspektif Islam yang disesuaikan dengan konteks keindonesiaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa terkait adopsi (pengangkatan anak) ini sejak tahun 1984 M / 1404 H, sebagai pedoman hukum bagi umat Islam di Indonesia. Namun, hingga kini pemahaman masyarakat terhadap peraturan atau ketentuan tersebut masih rendah. Akibatnya, praktik adopsi (pengangkatan anak) yang terjadi di lapangan kerap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan hukum yang berlaku.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1984 Masehi yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1404 Hijriah / Maret 1984 Masehi Nomor 9 tentang Adopsi diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan). *Kedua*, Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu

¹ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam. *Ketiga*, Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama islam. Pandangan ini menegaskan bahwa dalam Islam hubungan nasab itu sangat penting. Sehingga tidak diperkenankan menghilangkan hubungan tersebut melalui mekanisme seperti dikenal dalam hukum positif. Namun, bentuk pengasuhan dan pemeliharaan anak yang dilakukan tanpa merubah nasab dan identitas agama anak itu sejalan dengan nilai-nilai konsep tanggungjawab sosial dalam agama. Hal ini juga dapat memperkuat konsep tanggungjawab sosial dan solidaritas dalam Masyarakat. *Keempat*, Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing (WNA) selain bertentangan dengan UUD 1945, juga merendahkan martabat bangsa.² Penyerahan anak Indonesia kepada warga negara asing dapat menimbulkan implikasi hukum dan sosial yang kompleks, termasuk pelanggaran terhadap hak asasi anak dan kedaulatan nasional. Selain itu, tindakan tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif terkait perlindungan anak dan kedaulatan budaya, sehingga mengurangi kehormatan dan harga diri bangsa Indonesia di mata internasional. Selain itu, praktik adopsi anak oleh Warga Negara Asing (WNA) berpotensi menimbulkan sejumlah permasalahan, khususnya terkait dengan identitas hukum anak serta pemenuhan hak-haknya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adopsi oleh WNA hanya dapat dilakukan sebagai alternatif terakhir. Proses ini mensyaratkan pemenuhan berbagai ketentuan yang ketat, termasuk memperoleh izin resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia serta persetujuan dari negara asal anak yang bersangkutan.

Poin keempat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1984 menyoroti pentingnya mempertimbangkan nilai budaya dan agama dalam proses adopsi anak, khususnya oleh Warga Negara Asing (WNA). Indonesia sebagai negara yang kaya akan tradisi dan ajaran keagamaan memiliki identitas nasional yang harus dijaga. Ketika proses adopsi mengabaikan nilai-nilai tersebut, anak berisiko kehilangan hubungan dengan budaya dan agama asalnya. Hal ini dapat memengaruhi rasa bangga terhadap tanah air dan menghambat proses integrasi sosial anak di tengah

² Fatwa MUI Nomor 9 Tahun 1984. Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984 Jumadil Akhir 1404 H / Maret 1984 M.

masyarakat yang majemuk. Lebih jauh, perubahan identitas agama dan budaya anak dapat menimbulkan rasa keterasingan, kesulitan beradaptasi, serta berdampak pada rendahnya nasionalisme dan loyalitas terhadap negara. Oleh karena itu, penting bagi setiap proses adopsi lintas negara untuk mengutamakan nilai-nilai lokal agar tetap menjaga martabat bangsa dan mendukung pembentukan identitas serta integrasi sosial anak secara utuh.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut menegaskan adopsi (pengangkatan anak) yang sah adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial dalam merawat, mengasuh, serta mendidik anak dengan kasih sayang tanpa memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya. Sejalan dengan prinsip tersebut, penggunaan istilah anak asuh atau anak didik dianggap lebih tepat dan tidak menimbulkan multitafsir mengenai status atau hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Istilah ini lebih tepat dan manusiawi serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, karena fokusnya pada usaha merawat, memelihara, mengasuh, mendidik, serta mensejahterakan anak tanpa memikirkan statusnya sebagai anak angkat.³

Dalam ajaran Islam, menekankan pentingnya menjaga keaslian nasab atau keturunan dan identitas atau asal usul anak. Dalam konteks adopsi (pengangkatan anak), Islam hanya mengakui nasab yang sah bagi anak yang lahir dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat. Anak yang diangkat tidak otomatis menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya. Hal ini sesuai dengan firman Alloh SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 4-5 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾ (الاحزاب/٣٣):

(٤-٥)

³ Febry Emawan Dewata, "Pengangkatan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Of Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2017, 200-201.

Artinya: "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)". "Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al-Ahzab/33:4-5)⁴

Dari ayat tersebut menegaskan prinsip-prinsip penting dalam ajaran Islam terkait adopsi (pengangkatan anak) dalam konteks nasab atau garis keturunan. ayat ini menghapus praktik adopsi (pengangkatan anak) pada masa jahiliyah yang menyamakan kedudukan atau status anak angkat dengan anak kandung. Islam memerintahkan agar anak angkat dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan dengan orang tua angkatnya.

Filosofi dalam syariat Islam terkait adopsi (pengangkatan anak) mengandung prinsip bahwa adopsi (pengangkatan anak) diperbolehkan, namun dengan syarat dan ketentuan serta pembatasan yang ketat, di antaranya sebagai berikut: *Pertama*, mempertahankan garis keturunan atau nasab anak angkat sehingga hubungan hukum dan sebab akibat hukumnya dapat dipertanggung jawabkan dengan jelas. *Kedua*, mempertahankan keutuhan garis keturunan atau nasab anak kandung supaya hubungan dan konsekuensi hukumnya tetap terjaga dengan baik.⁵

Kompilasi Hukum Islam mengatur mekanisme atau prosedur pemberian harta dari orang tua angkat kepada anak angkatnya melalui beberapa cara yang sah dalam syariat Islam, diantaranya dalam bentuk hibah, wasiat, dan wasiat wajibah hal ini diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu, (1) Anak angkat hanya mempunyai hubungan perdata dengan keluarga angkatnya.(2) Antara anak angkat dan orang tua angkat tidak menimbulkan hubungan mahram dan kewarisan. Selanjutnya dengan cara wasiat, yakni jika orang tua angkat dapat mewasiatkan sebagian hartanya kepada anak angkatnya, dengan ketentuan bahwa harta yang diwasiatkan adalah milik pewasiat atau orang tua angkat dengan

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

⁵ Ria Ramdhani, "Kedudukan Hukum Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukumnya Terhadap Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Of Lex Et Societatis*, 2018, 81-82.

pelaksanaannya dilakukan setelah pewasiat atau orang tua angkat meninggal dunia. Besaran wasiat yang diperbolehkan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan :pasal 1)Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Dari pasal-pasal diatas jelas bahwa seorang anak angkat tidak bisa menjadi mahram dan kewarisan. Maka si orang tua angkat itu memberikan wasiat, hibah atau wasiat wajibah kepada anak angkat ketika si orang tua angkat ini meninggal ataupun sebaliknya.⁶

Wasiat wajibah merupakan pemberian wajib dari pewaris kepada seseorang yang seharusnya berhak menerima warisan, namun terhalang oleh faktor hukum *syara'*, sehingga tidak memperoleh bagian warisan. Contoh kasusnya termasuk orang tua atau anak yang beragama non-Islam, karena perbedaan agama menjadi penghalang dalam hukum Islam. Anak angkat juga tidak termasuk dalam ahli waris dalam hukum Islam karena tidak ada hubungan nasab atau darah dengan orang tua angkatnya. Meskipun demikian, Anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebagai bentuk atas peran, jasa dan kasih sayang serta keberadaannya sangat berarti bagi orang tua angkat.

Perlindungan hukum terhadap anak angkat melalui pemberian wasiat wajibah ini, berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk menghindari potensi konflik atau sengketa hak waris di kemudian hari. Dengan adanya wasiat wajibah, baik anak angkat maupun orang tua angkat memiliki pedoman hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap harta peninggalan sehingga dapat menyelesaikan kewarisan secara internal tanpa melibatkan pihak luar.⁷

Hal ini bertujuan untuk memastikan kemaslahatan anak angkat, sejalan dengan tanggung jawab orang tua angkat dalam memenuhi segala kebutuhan anak angkat, meskipun tidak ada dalil naqli yang secara eksplisit menyebutkan hal ini, prinsip tersebut dihubungkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 106 dan Surat Az-Zariyat (51) ayat 19 yaitu pentingnya kehati-hatian dalam perkara waris dan juga sebagai manusia kita dituntut untuk dermawan terhadap siapapun.

⁶ Tim Literasi Nusantara, 51.

⁷ Ria Ramdhani, 83.

Para teoritis hukum Islam, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer, memiliki pandangan yang berbeda mengenai status hukum wasiat wajibah. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa wasiat wajibah bersifat sunnah atau dianjurkan. Tujuannya adalah untuk membantu meringankan beban hidup bagi mereka yang tidak memperoleh bagian warisan karena adanya halangan *syara'*. Namun, beberapa ulama seperti Ibnu Hazm seorang tokoh madzhab Az-Zahiri, Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dan Abu Bakr bin Abdul Aziz seorang tokoh fiqh madzhab Hambali berpendapat bahwa status hukum wasiat wajibah bersifat wajib. Mereka berpedoman pada Surat Al-Baqarah (2) ayat 180, yang menurut mereka perintah untuk berwasiat dalam ayat tersebut ditujukan kepada ahli waris yang terhalang menerima warisan karena suatu halangan *syara'*.⁸

Wasiat wajibah dibatasi maksimal sepertiga dari total harta peninggalan pewaris. Batasan ini berdasarkan penafsiran pada kalimat *al-khair* dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 180, yang dipahami oleh sebagian ulama sebagai harta. Oleh karena itu, wasiat wajibah hanya dapat diberikan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan karena adanya suatu halangan *syara'*, dengan jumlah tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan pewaris.⁹ Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, terdapat beberapa alasan mengapa ketentuan atau pengaturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat penting karena memastikan bahwa masa depan anak angkat tetap terjamin, dengan pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan yang maksimal meskipun orang tua angkatnya telah meninggal dunia.¹⁰

KESIMPULAN

Adopsi (pengangkatan anak) dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan praktik yang dibolehkan dengan syarat tidak menghilangkan identitas asal-usul anak, termasuk nasab dan agamanya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 9 Tahun 1984 secara tegas menyatakan bahwa memutus hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, pengangkatan anak dalam Islam tidak serta-merta menjadikan anak tersebut sebagai ahli waris, sebagaimana ketentuan warisan dalam hukum Islam hanya berlaku bagi mereka yang memiliki hubungan nasab atau perkawinan yang sah. Sebagai bentuk

⁸ Kamil dan M. Fauzan, 146.

⁹ Alam dan M. Fauzan, 2007,81.

¹⁰ Febry Emawan Dewata, 207.

perlindungan terhadap hak anak angkat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakomodasi pemberian harta kepada anak angkat melalui mekanisme hibah, wasiat, dan wasiat wajibah, tanpa menjadikannya sebagai ahli waris. Ketentuan Pasal 209 dan 210 KHI mengatur bahwa anak angkat atau orang tua angkat yang tidak memperoleh warisan dapat menerima wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta peninggalan pihak yang meninggal, sebagai bentuk keadilan distributif dan penghargaan atas hubungan sosial emosional yang terjalin.

Di samping itu, praktik adopsi oleh Warga Negara Asing (WNA) menimbulkan persoalan identitas, loyalitas kebangsaan, serta potensi terputusnya hubungan anak dengan nilai-nilai budaya dan agama lokal. Oleh karena itu, baik fatwa MUI maupun ketentuan perundang-undangan menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan agama dalam setiap proses adopsi. Dengan demikian, pengaturan wasiat wajibah terhadap anak angkat memiliki fungsi strategis, tidak hanya sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi juga sebagai sarana menjaga keadilan, kemaslahatan, serta integritas sosial dalam kerangka nilai-nilai Islam dan kebangsaan Indonesia. Penerapan ketentuan ini diharapkan dapat meminimalisir konflik waris dan memberikan kepastian hukum bagi anak angkat di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewata, F. E. (2017). Pengangkatan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam. *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1(2).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- Majelis Ulama Indonesia. (1984). *Fatwa MUI Nomor 9 Tahun 1984*. Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984 Jumadil Akhir 1404 H / Maret 1984 M.
- Ramdhani, R. (2018). Kedudukan Hukum Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukumnya Terhadap Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam. *Lex Et Societatis*, 6(3).
- Tim Literasi Nusantara. (2022). *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*. Kota Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup